



P U T U S A N
 Nomor : 39/PID/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	: HERMAN BANO alias BASI DEMU ; -----
Tempat lahir	: Gorontalo ; -----
Umur / tanggal lahir	: 51 Tahun / 12 Desember 1960 ; -----
Jenis kelamin	: Laki – laki; -----
Kebangsaan	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo ; -----
Agama	: Islam; -----
Pekerjaan	: Tukang ; -----

Telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- Penyidik sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ; -----
- Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 23 September 2013 ;-----
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;



PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 01 Oktober 2013, Nomor : 39/Pid/2013/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 September 2013, Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.LBT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BANO alias BASI DEMU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

3. Akta permintaan banding Nomor : 13/Akta.Pid/2013/PN.LBT, tanggal 09 September 2013 yang dibuat oleh **ZUHRIATI USMAN, SH** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan Terdakwa banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 September 2013, Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.LBT;-----

4. Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 September 2013, Nomor : 08/Akta.Pid.B/2013/PN.LBT yang dibuat oleh NELI ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Limboto, kepada Jaksa Penuntut

Umum ;-----

5. Surat memori banding dari Terdakwa tanggal Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 21 Oktober 2013;

6.Akta...

6. Akta Pemberitahuan/Penyerahan memori banding tanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.LBT yang dibuat oleh NELI ABDUL Jurusita Pengadilan Negeri Limboto kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 19 September 2013, Nomor : W20-U2/1487/HK.01/IX/2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan Surat Dakwaan, tanggal 24 Juni 2013 No.Reg.Perkara :PDM-34/LBT/06/13,yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **HERMAN BANO alias BASI DEMU**, Senin tanggal 28 Januari 2013, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo tepatnya di Kebun AURI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, Telah Mengambil Barang Sesuatu yakni hewan ternak berupa (dua) ekor Sapi jenis sapi Bali, Betina warna merah Yang Seluruhnya Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain yakni saksi korban Kasmet Hulawa, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) alias marto (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Faris Djafar (DPO) serta Lk. Upu alias jager (DPO) di rumah orang tua Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) di desa Ilomata Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, dan membicarakan mengenai rencana untuk mencari ternak sapi milik orang lain, kemudian setelah sepakat untuk mencari ternak Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah), dan Faris Djafar serta Lk. Upu alias Jager (DPO) dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam DM 1155 AB menuju ke Desa Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo tepatnya lahan milik AURI, sesampainya di jalan umum dekat

dengan...

dengan lahan tersebut Lk. Faris Djafar turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam lahan AURI sedangkan terdakwa dan Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Lk. Upu alias Jager (DPO) menunggu di dalam mobil, tak lama kemudian Lk. Faris Djafar (DPO) menarik dua ekor sapi jenis Bali kelamin betina warna merah dan kuning dan mendekati mobil Avansa DM 1155 AB, kemudian terdakwa dan Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Lk. Upu alias jager (DPO) langsung turun dari mobil dan mendekati Lk. Faris Djafar. Selanjutnya Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Lk. Faris Djafar serta Lk. Upu alias jager (DPO) membanting kedua ekor sapi tersebut serta mengikat kaki kedua ekor sapi tersebut satu demi satu, sedangkan terdakwa berdiri di samping mobil sambil mengawasi keadaan sekelilingnya. Bahwa selanjutnya terdakwa dan Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu alias Jager (DPO) serta Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkat kedua ekor sapi tersebut satu demi satu dan memasukan ke dalam mobil tepatnya dibagian bagian belakang mobil Avansa DM 1155 AB, setelah berhasil memasukan kedua ekor sapi tersebut, kemudian terdakwa Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) serta Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu alias Jager (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, dan menuju kerumahnya Lk. Djafar Lamusu serta menjual kedua ekor sapi tersebut kepada Lk. Djafar Lamusu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil jualan kedua ekor sapi tersebut dibagikan. Bahwa perbuatan terdakwa dan Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu alias Jager (DPO) serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa dua ekor sapi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Lk. Faris Djafar dan Lk. Upu Alias Jager (DPO) serta Muhammad Nurhamim (terdakwa dalam perkara terpisah) membuat saksi korban mengalami kerugian dengan hilangnya kedua ekor ternak sapi tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 363

ayat (1) ke-1 Dan ke-4

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Tuntutan, tertanggal 27 Agustus 2013 No.Reg.Perk :PDM-34/LIMBO/0613, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.Menyatakan...

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BANO alias BASI DEMU**bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan Secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN BANO alias BASI DEMU**berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa mohon :-----
- Dibebaskan dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan kedudukan dan nama baik serta martabat terdakwa sebagaimana
sediakala ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 3 September 2013, Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.LBT serta memori banding dari Terdakwa, ternyata yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya bukan hal yang baru karena telah dikemukakan dalam pembelaannya oleh karena itu alasan dalam memori banding tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar kecuali mengenai bunyi amar putusan pada angka 3 (tiga) yang masih perlu diperbaiki,

sehingga...

sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 September 2013 Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.LBT dapat dipertahankan dengan memperbaiki bunyi amar pada angka 3 sebagaimana disebutkan dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 September 2013 Nomor : 108/Pid.B/2013/PN.LBT yang dimintakan banding sekedar mengenai bunyi amar putusan angka 3 (tiga). Sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BANO alias BASI DEMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan...

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal **28 Oktober 2013**, oleh



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kami **MURNIATI IDASARI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua **H. AGUSIN, SH.MH**

dan **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **11 November 2013** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **POEDJI RAHARDJO, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. AGUSIN, SH.MH

MURNIATI IDASARI, SH.MH

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A,**

**SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 19540302 198503 1 003**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)